

BAB IV

SIMPULAN

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten merupakan Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Kesehatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan bagi masyarakat dan telah diberikan keleluasaan serta fleksibilitas dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLU untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai Badan Layanan Umum memiliki pendapatan yang berasal dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau rupiah murni dan pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit yang dapat digunakan secara langsung untuk belanja kegiatan operasional rumah sakit.

Selama masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten mengalami perubahan pendapatan dan belanja. Pendapatan rumah sakit mengalami penurunan pada bulan Februari, yang merupakan bulan awal terjadinya pandemi dan disebabkan oleh karena rendahnya tingkat okupansi ruang rawat inap dan kunjungan pasien non Covid-19, namun secara keseluruhan pada tahun 2020 terjadi kenaikan realisasi pendapatan. Porsi belanja juga turut mengalami kenaikan yang disebabkan oleh bengkaknya anggaran untuk kegiatan

operasional dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19. Perubahan pendapatan dan belanja pada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten diatasi dengan merevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah disusun pada tahun sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Revisi tersebut berisi mengenai realokasi anggaran pendapatan yang difokuskan pada belanja yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan instruksi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Selain melakukan revisi DIPA, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten juga melakukan pinjaman/utang kepada pihak ketiga untuk memenuhi pengeluaran pembiayaan kegiatan operasional rumah sakit.